

Evaluasi Implementasi PBM 2006 Jelang Tahun Politik 2024”

ARFIANTO PURBOLAKSONO

MANAJER RISET DAN PROGRAM

THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH (TII)

LATAR BELAKANG

Persoalan yang kerap menjadi konflik antar umat beragama adalah konflik pendirian rumah ibadah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, 17 Januari 2023, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah (antaranews.com, 17/1/2023).

Berdasarkan data Setara Institute terkait Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2022, tren pelanggaran di tahun 2022 menunjukkan kasus gangguan tempat ibadah terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam enam tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, terdapat 50 tempat ibadah yang mengalami gangguan

Dalam konteks kebebasan pendirian rumah ibadah, penegakan terhadap konstitusi seringkali terbentur oleh aturan pelaksana, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas, laporan The Indonesian Institute tahun 2023 mengevaluasi implementasi PBM 2006. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana implementasi PBM 2006 khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadah?
2. Faktor apa yang menjadi tantangan dan hambatan PBM 2006 khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadah?
3. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kebijakan pendirian rumah ibadah dalam rangka menjamin kebebasan beragama di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literature. Studi literatur digunakan untuk menganalisis implementasi PBM 2006. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepustakaan dan berbagai sumber bacaan. Diantaranya buku, artikel, peraturan undang-undang dan kebijakan.

ANALISIS

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam studi ini yaitu teori evaluasi implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle (1980). Teori ini menyatakan bahwa evaluasi implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Dalam studi ini, evaluasi kebijakan terkait pendirian rumah ibadah memusatkan perhatian pada aspek konten kebijakan terutama pada variabel kepentingan yang terpengaruh dan derajat perubahan yang diinginkan, untuk mengevaluasi syarat pendirian rumah ibadah, khususnya Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) dalam PBM 2006.

Sedangkan pada aspek konteks kebijakan, variabel yang dianalisis yaitu variabel kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta variabel kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan.

Kedua variabel tersebut digunakan untuk mengevaluasi peran kepala daerah dan FKUB sebagaimana yang diatur dalam PBM 2006. Hal ini penting mengingat kebebasan pendirian rumah ibadah merupakan bagian dalam kebebasan menjalankan agama yang telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

TEMUAN MONITORING KASUS

No	Kasus	Bulan	Lokasi
1	Penolakan Pendirian Gereja Wesleyan Indonesia El Shadai	Februari	Sleman, DI Yogyakarta
2	Pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD)	Februari	Bandar Lampung
3	Penolakan Pembangunan Gereja di Gedangan	Maret	Malang, Jawa Timur
4	Penyegelan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)	April	Purwakarta, Jawa Barat
5	Dipersulitnya Pendirian Gereja Kristen Injil Indonesia Rhema Sandubaya	Mei	Mataram, NTB
6	Pembubaran ibadah Gereja Mawar Sharon	Mei	Binjai, Sumatera Utara
7	Penyegelan Gereja Kristen Indonesia Bakal Jemaat (Bajem)	Juni	Jakarta Timur, DKI Jakarta
8	Penolakan pendirian gereja dan sekolah minggu GKJ Nusukan	Juni	Solo, Jawa Tengah
9	Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI)	Juni	Kab. Bandung, Jawa Barat
10	Pengrusakan bangunan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia (GUPDI)	Agustus	Batam, Kep. Riau
11	Penolakan pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)	September	Samarinda, Kalimantan Timur
12	Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon	September	Pekanbaru, Riau

Persoalan pendirian rumah ibadah tidak kunjung usai hingga tahun 2023 ini. Pantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute, dari periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2023, menemukan 12 kasus terkait dengan pendirian rumah ibadah

TEMUAN ASPEK KONTEN KEBIJAKAN

Pada aspek konten dalam mengevaluasi implementasi PBM 2006, merujuk pada konsep evaluasi kebijakan Grindle, terutama pada ***variabel kepentingan yang terpengaruh*** dari PBM 2006 ini. Kasus-kasus yang terjadi karena adanya persoalan syarat pendirian rumah ibadah yang menjadi pokok persoalan dalam PBM 2006. Pada Pasal 14 ayat 2 (a) dinyatakan dalam hal pendirian rumah ibadah perlu adanya daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Selanjutnya, pada Pasal 14 ayat 2 (b) disebutkan bahwa perlu adanya dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. Syarat administrasi ini yang kemudian berujung konflik jika tidak terpenuhi. Selain itu, jika syarat administrasi tersebut terpenuhi kerap kali ada intimidasi kepada pemerintah daerah agar membatalkan keputusan tersebut. Dengan demikian, terkait variabel kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, khususnya syarat pendirian dalam PBM ini, maka hal ini jelas sulit untuk diimplementasikan bagi pemeluk agama minoritas.

Terkait ***variabel derajat perubahan yang diinginkan***, syarat pada Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) tidak membuat perubahan pada terhadap kondisi pemeluk agama minoritas yang akan mendirikan rumah ibadah. Aturan ini dalam implementasinya sama dengan pada Pasal 4 SKB No 1/1969 aturan pendirian rumah ibadah, meskipun dalam PBM 2006, persyaratan itu dibuat lebih spesifik dengan mencantumkan jumlah pengguna rumah ibadat minimal 90 orang dan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang.

TEMUAN ASPEK KONTEKS KEBIJAKAN

Pada variabel kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta variabel kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan. Implementasi PBM 2006 seringkali terhambat karena lemahnya peran kepala daerah dan FKUB. Berdasarkan temuan hasil studi TII (2015), Kajian Komnas HAM (2020), dan temuan pemantauan pemberitaan daring kasus-kasus yang terjadi selama bulan Januari hingga Oktober 2023, kepala daerah tidak dapat menjalankan PBM 2006 secara konsisten dan cenderung diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas dengan berlindung dibalik aturan normatif di Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b). Selain itu, dalam beberapa kasus, dapat dilihat ketika kepala daerah juga berhadapan dengan tekanan massa terkait konflik pendirian rumah ibadah.

Di sisi lain, aktor lainnya, yakni FKUB, belum dapat secara maksimal dalam menjalankan perannya. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, FKUB sendiri belum dapat menjalankan peran dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini karena keberadaan FKUB masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Padahal FKUB merupakan salah satu aktor potensial dalam memainkan peran strategis untuk membenahi masalah-masalah konflik keagamaan adalah FKUB (<https://kemenag.go.id>, 7/2/2020).

REKOMENDASI

1. Pertama, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri harus merevisi PBM 2006 terutama terkait syarat pendirian rumah ibadah. Hal ini dilakukan jika penghapusan PBM 2006 tidak dimungkinkan karena beragam faktor konten dan konteks kebijakan. Misalnya, revisi PBM 2006 dapat dilakukan terhadap aturan yang cenderung diskriminatif, seperti pada Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b). Revisi tersebut diharapkan dapat menghapus diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah.
2. Kedua, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 untuk mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif bagi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas.
3. Ketiga, Kementerian Dalam Negeri harus dapat mensosialisasikan putusan MK tersebut secara masif kepada pemerintah daerah agar dapat menghapus praktik pelayanan publik yang diskriminatif.

REKOMENDASI

4. Keempat, mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan dalam menjalankan ibadah dan rumah ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi bagi kelompok minoritas seperti Baha'i, Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, Ahmadiyah, Syiah, serta penganut kepercayaan lokal di Indonesia.
5. Kelima, mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperkuat kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai penghargaan dan toleransi terhadap keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Keenam, mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum bagi kelompok maupun individu yang melakukan tindakan intoleransi, termasuk mengganggu dan merusak rumah ibadah agama dan kepercayaan di Indonesia.
6. Keenam, Kementerian Agama melibatkan kelompok masyarakat sipil, bersama organisasi keagamaan dan media massa, untuk memperkuat kampanye toleransi dan keberagaman, serta perlindungan HAM termasuk jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan.

TERIMA KASIH

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

 @the_Indonesian

 The Indonesian Institute

 Indonesian.Institute

 Indonesian Institute

THE  **NDONESIAN INSTITUTE**
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H